

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak kalangan orang berpendapat bahwa kultur (sosial budaya) suku Madura kurang menggembirakan, karena anggapan itu orang Madura selalu dijadikan anekdot yang lucu-lucu bahkan terkadang terkenal seram. Salah satu contohnya adalah anggapan orang Madura suka carok. Sehingga orang selalu beranggapan bahwa orang Madura dipandang dari sisi negatifnya saja. Akan tetapi mengungkap soal carok. Caranya merespon amarah berupa tindakan resistensi yang cenderung keras keputusan perlu menggunakan kekerasan fisik. Dalam tindakan resistensi ini sangat tergantung pada tingkat pelecehan yang mereka rasakan pada tingkat ekstrim. Jika perlu mereka bersedia mengorbankan nyawa. Sebuah ini tercermin dalam ungkapan: *Ango'an apoteya tolang etembeng apote mata* (kematian lebih dikehendaki daripada hidup menanggung perasaan malu)

Walaupun banyak perilaku yang tidak sesuai dengan norma tentu menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan pada sebuah tatanan masyarakat, atau bahkan negara hukum terkadang dinilai lambat merespon fenomena yang ada.

Tindak pidana secara umum terbagi menjadi dua yaitu tindak pidana terhadap fisik dan tindak pidana terhadap non fisik. Adapun tindak pidana terhadap fisik adalah kejahatan yang ditujukan kepada tubuh dan nyawa. Misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sedangkan tindak pidana terhadap non fisik adalah kejahatan yang di tujukan kepada selain tubuh dan nyawa. Misalnya pencurian, dan penelitian ini akan membahas terhadap fisik.

Pembahasan terhadap pidana dalam ilmu hukum disebut dengan hukum pidana, yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, Yaitu *strafrect*. Buku atau kitab yang membuat tentang rincian peraturan perbuatan pelanggaran atau kejahatan beserta hukuman yang dicantumkan, disebut dengan undang-undang hukum pidana (KUHP).¹

Sedangkan pengertian hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan, perintah dan kekerasan, yang terhadap pelanggarannya diancam dengan (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.²

Perbuatan pidana yang oleh suatu aturan hukum diancam pidana, perlu di ingat bahwa larangan itu di tujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadiannya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadiannya itu).³

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 157

² Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, h. 1

³ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, h. 54

Di dalam KUHP jenis-jenis pidana yang di ancam kepada pelaku tindak pidana yang diatur dalam BAB II pidana pasal 10 KUHP yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana ringan pidana denda dan pidana terapan. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang dan pengumuman putusan hakim.⁴

Pembunuhan carok massal (*concurus*) terdiri dari pembunuhan dalam pasal 338 di tambah dengan adanya unsur dengan rencana lebih dahulu berat ancaman pidana. Jika di dibandingkan dengan pembunuhan yang ada dalam pasal 338 maupun pasal 339 diletakkan pada adanya unsur rencana lebih dahulu.⁵

Namun dalam membuktikan apakah pembunuhan itu direncanakan ataukah hanya pembunuhan biasa yang sengaja menghilangkan nyawa korban, oleh karena itu dalam pembunuhan berencana "seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut" memutuskan dalam suasana hati yang tenang yaitu suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi.

Perbedaan pembunuhan dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sangat tipis tapi perbedaan antara keduanya sangat jelas "pembunuhan adalah tindak yang dilakukan dengan niat sengaja untuk

⁴ *KUHAP dan KUHP*, h. 3

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya*, h. 240-241

mengakibatkan orang tersebut meninggal. Sementara dia sadar pada akibat perbuatannya tersebut". Adapun penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain adalah pelaku tidak mempunyai niat untuk melakukan hal itu, baik untuk menghilangkan atau hanya melakukan saja walaupun akibatnya sama.

Dalam hal ini penulis sangat tertarik dengan Keputusan Pengadilan Negeri Pamekasan nomor 07/Pid.B/2007/PN.Pks tentang pembunuhan (*carok massa*), penganiayaan berat terlebih dahulu (pasal 355 ayat (1) KUHP) yang secara hukum berdasarkan pasal 340 dikenai hukuman penjara 20 tahun atau pasal 170 ayat (3) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) KUHP tentang pengeroyohan/tauran yang di kenai hukum pidana paling lama 12 tahun penjara, akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Pamekasan karena beberapa hal kemudian terdakwa dijatuhi hukuman 9 tahun penjara.

Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum memberi dakwaan kepada tersangka sebagai berikut: dakwaan primer 340, dakwaan subsidair pasal 338 lebih subsidair pasal 353 ayat (3) KUHP lebih subsidair lagi pasal 351. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Pamekasan dalam memutuskan putusan nomor 78/Pid.B/2007/PN.Pks, itu berbeda lagi dengan putusan yang diatas, pengadilan memutuskan kasus ini dengan turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang yang menyebabkan orang lain mati (pasal 358 ayat (1) dan (2) KUHP) dan pengadilan memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dengan

alasan-alasannya, sedangkan jaksa penuntut umum memberi dakwaan terhadap terdakwa sebagai berikut: primer pasal 340, dakwaan subsidair pasal 338, lebih subsidair 353 ayat (3), dakwaan subsidair lagi pasal 351 ayat (3).

Keputusan hakim tentu menarik untuk dibahas dalam prespektif hukum Islam pada umumnya para ulama' membagi *jarīmah* (*criminal*) berdasarkan aspek berat dan ringan hukuman, serta ditegaskan atau tindakannya oleh al-Qur'an dan al-Hadist, *jarīmah* menjadi *jarīmah ḥudud*, *jarīmah qiṣaṣ* atau *diyāt*, dan *jarīmah ta'zīr*.⁶

Jarīmah apabila dilihat dari niat ada dua

1. *Jarīmah* sengaja adalah suatu *jarīmah* yang dilakukan oleh seseorang dengan kesenangan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut di larang dan diancam dengan hukuman.
2. *Jarīmah* tidak sengaja adalah *jaimah* dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahan)⁷

Sedangkan kejahatan terhadap nyawa yakni pembunuhan yang memang sengaja untuk menghilangkan nyawa, maka dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 33:

(33)

⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 12

⁷ Ahmad Mawardi Muhlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 22

Artinya: “*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa di bunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia yang mendapat pertolongan.*”⁸

Dan dalam hadis Nabi

9

Artinya: *Riwayat rasulullah SWA, sesungguhnya beliau bersabda, haram bagi seseorang yang mengalirkan darah orang lain yang muslim, kecuali dalam tiga hal yaitu kafir setelah masuk Islam (murtad), zina muhkson (sudah menikah) dan orang yang membunuh orang lain.*¹⁰

Dalam peneapan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan (carok masal) maka tidak ada salahnya mengemukakan beberapa teori. Dalam hal lain Imam Malik dan Syafii serta suatu riwayat Imam Ahmad bahwa pelaksanaan hukuman mati (*qisās*) harus dilaksanakan dengan cara bagaimana pembunuh melakukan pembunuhan terhadap korbannya seperti dalam teori:

1. Teori kemutlakan adalah membenarkan hukuman kepada pelaku tindak pidana baik yang bersifat kejahatan maupun yang bersifat pelanggaran.

Seperti dalam surat al-Maidah ayat 45

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 429

⁹ Abd. Al-Qadi, *al-Tasyrī' al-Jinā'iyah al-Islāmi*, h. 11

¹⁰ *Ibid.*

(45)

Artinya: *“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”*¹¹

2. Teori menakut-nakuti adalah suatu teori yang muncul dalam kehidupan hukum ketatanegaraan yang mencari pembenaran di luar delik itu sendiri yaitu tujuan yang harus dicapai melalui ancaman hukuman dan pemberian hukuman.
3. Teori pendidikan adalah mengajarkan bahwa hukuman adalah usaha untuk memperbaiki penjahat.¹²

Seperti halnya juga diterangkan dalam surat al-Baqarah ayat 178 tentang *qisās* dan hukumannya:

(178)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisās berkenaan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang*

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan...*, h. 167

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 113-114

*merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya hendaklah yang (memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula, yang demikian demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampui batas sesudah itu baginya siksa yang sangat pedih.*¹³

B. Rumusan Masalah

Agar masalah yang diteliti jelas, maka permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah alasan hakim Pengadilan Negeri Pamekasan memutuskan carok masal (*concuruse*) di Desa Bujur Tengah dalam putusan No. 07/Pid.B/2007PN.Pks dan No. 78/Pid.B/2007/PN.Pks?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap para pelaku carok masal (*concuruse*) di dalam putusan tersebut?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap carok masal (*concuruse*)?

C. Kajian Pustaka

Masalah pembunuhan ini sebenarnya juga telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nugroho dengan judul “*Analisis Hukum Pidana Islam (Formil dan Materiil) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Tentang Tindak Pidana Pembunuhan di*

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan...*, h. 43

Lingkungan Keluarga’ dengan terdakwa Soepowo. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Ngawi yang memutuskan menghukum terdakwa Soepowo dengan hukuman delapan tahun penjara. Karena terdakwa dengan sengaja melakukan pembunuhan tersebut kepada keluarganya.

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Ifa Husnifah yang mengambil judul “*Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Konflik Antar Etnis*”. Pada penelitian ini peneliti membahas keputusan hakim terhadap para terdakwa dalam kasus tersebut ditinjau dari pandangan sosiologi hukum dan hukum Islam.

Dalam karya ilmiah ini, penulis akan membahas tentang aspek kejahatan (carok masal) terhadap pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Bujur Tengah Pamekasan dalam tinjauan hukum pidana Islam dan pemasalahan ini di putus pengadilan. Adapun dalam tinjauan pustaka ini pada intinya unuk mendapatkan topik yang akan diteliti dengan peneliti yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tetapi dalam penelurusan awal sampai saat ini penulis belum pernah penelitian secara spesifik yang meneliti tentang hukuman akibat carok masal. Lain halnya dengan kajian penulis mengenai pembunuhan berencana dengan judul “**Studi Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 07/Pid.B/2007PN.Pks**

dan No. 78/Pid.B/2007/PN.Pks Tentang Hukuman Akibat Carok Masal (*concurse*) Menurut Hukum Islam”.

D. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana alasan hakim Pengadilan Negeri Pamekasan memutuskan carok missal (*concursus*) di Desa Bujur Tengah dalam putusan No. 07/Pid.B/2007PN.Pks dan No. 78/Pid.B/2007/PN.Pks.
2. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana sanksi terhadap para pelaku carok missal (*concursus*) di dalam putusan tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap carok missal (*concursus*) yang di putus Pengadilan Negeri Pamekasan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Aspek keilmuan (Teoritis)

Hasil studi ini dapat menambah dan mempekaya khazanah keilmuan khususnya dapat analisa terhadap pengungkapan kasus pembunuhan carok missal (*concursus*) yang terjadi di Bujur Tengah serta ditinjau menurut hukum Islam.

2. Terapan (Praktis)

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan bagi lembaga Pengadilan Negeri dan penelitian ini juga dapat dijadikan bahan untuk melaksanakan proses pembuktian terhadap tindak pembunuhan beencana (carok masal) sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan sejalan dengan prinsip Islam

F. Definisi operasional

Sebelum pembahasan ini membahas lebih lanjut, terlebih dahulu akan di pertegas dengan menggunakan kata-kata yang mudah dianggap penting agar nantinya tidak terjadi kesalah pahaman.

Putusan : Vonis, hasil yang diambil dari suatu pemeriksaan didasarkan pada pertimbangan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta keyakinan yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum.¹⁴

Carok massal : Perkelahian satu lawan satu, kelompok lawan kelompok yang direncanakan bersama-sama dan membawa senjata untuk menghilangkan aib akibat pola tingkah laku seseorang yang mungkin dianggap mencemarkan martabat harga diri keluarga dan

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 570

pribadi, madura mempunyai pandangan bahwa carok itu “lambang kepahlawanan dan kebanggaan”.

Concursus : berbarengan, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan bersama-sama.

Hukum Pidana Islam : suatu putusan yang bersifat membatasi melihat dari sifat perbuatan seseorang dalam melakukan pembunuhan , tindak pidana dalam syariat islam diklasifikasi dikelompokkan menjadi: *amd* (sengaja), *khata'* (tidak sengaja), *syibhu amd* (semi sengaja)

G. Metode penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini adalah tentang putusan pengadilan yang meliputi:

- a. Dasar hukum pengambilan putusan pada kasus pembunuhan carok masal (berencana).
- b. Proses pembuktian pada pembunuhan tersebut.
- c. Hukuman, pidana yang di jatuhkan oleh majelis hakim pada terdakwa pada pembunuhan carok masal (berencana) tersebut.

2. Sumber Data

- a. Sumber Primer

Dokumen-dokumen resmi berupa berkas salinan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 07/Pid.B/2007PN.Pks dan No. 78/Pid.B/2007/PN.Pks. tentang hukuman akibat carok masal (*concuruse*) di Desa Bujur Tengah Kecamatan Batu Mar-mar Kabupaten Pamekasan.

b. Sumber sekunder

Yaitu sumber data dari dokumen-dokumen dan bahas pustaka (literature buku) yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

- 1) *KUHAP dan KUHP*;
- 2) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya*; R. Soesilo
- 3) *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, A. Djazuli

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip salinan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 07/Pid.B/2007PN.Pks dan No. 78/Pid.B/2007/PN.Pks. tentang carok masal.

Kemudian dari data tersebut, penulis memilah-milah, mencatat dan menghubungkan dengan masalah yang diteliti, yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tentang kasus carok massal (pembunuhan)

4. Metode analisa data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola berpikir deduktif yang operasionalnya dimulai dari pemaparan tentang *Jarīmah* (*Qisās, hudūd, dan ta'zīr*). Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan data khusus mengenai putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 07/Pid.B/2007PN.Pks dan No. 78/Pid.B/2007/PN.Pks. tentang carok masal. Kemudian dengan konsep *Jarīmah* akan digunakan untuk menganalisa putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 07/Pid.B/2007PN.Pks dan No. 78/Pid.B/2007/PN.Pks. tentang carok masal.

H. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan ini dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu ditemukan tentang sistematika pembahasannya, maka penulis menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan pola dasar pembahasan skripsi ini penjelasan secara umum yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini adalah merupakan landasan teori sebagai pengatur untuk memahami pembahasan, selanjutnya dalam bab ini akan dibahas tindak pidana pembunuhan berencana dalam pandangan hukum Islam.

BAB III: Bab ini berisi penyajian data dari hasil penelitian dalam rumusan masalah, dalam bab ini di paparkan mengenai wilayah hukum, struktur Pengadilan Negeri Pamekasan, latar belakang dan mengenai dasar para hakim dalam memutuskan tindak pidana tentang pembunuhan carok masal (pembunuhan berencana).

BAB IV: Bab ini merupakan analisa data putusan pengadilan negeri Pamekasan No. 07/Pid.B/2007PN.Pks dan No. 78/Pid.B/2007/PN.Pks tentang carok masal menurut hukum pidana Islam.

BAB V: Penutup Bab ini memuat kesimpulan dan saran.